PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jalan Panji Nomor 119 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 398400, 398401, 398402 Laman: http://dprd.malangkab.go.id
Pos-el: dprd@malangkab.go.id, Kode Pos: 65163

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR : 100.3/48 /KEP/35.07.100/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PERUBAHAN WADAH RUANG KOMUNIKASI, INSPIRASI DAN DISKUSI PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek Perubahan Wadah Ruang Komunikasi, inspirasi dan Diskusi Peraturan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang diperlukan dukungan Tim Teknis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;

b. bahwa Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Tim Teknis Wadah Ruang Komunikasi, inspirasi dan Diskusi Diskusi Peraturan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (WARUNG KOPI PERDA);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korusi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Teknis Proyek Perubahan Wadah Ruang Komunikasi, inspirasi dan Diskusi Diskusi Peraturan Daerah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (WARUNG KOPI PERDA)

KEDUA : Tim Teknis Sebagaimana dimaksud diKtum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Memberikan dukungan teknis pelaksanaan kegiatan WARUNG KOPI PERDA;
2. Melakukan koordinasi dengan bagian atau sub bagian terkait di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
3. Menyusun laporan kemajuan dan hasil pelaksanaan kegiatan proyek perubahan;
4. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan terhadap efektivitas pelaksanaan sistem serta keberlanjutan inovasi.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 6 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 100.3/48 /KPTS/35.07.100/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PROYEK PERUBAHAN WADAH RUANG KOMUNIKASI, INSPIRASI DAN DISKUSI PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

TIM TEKNIS PROYEK PERUBAHAN WADAH RUANG KOMUNIKASI, INSPIRASI DAN DISKUSI PERATURAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
(WARUNG KOPI PERDA)

PENANGGUNG JAWAB : Drs. Muhammad Nur Fuad Fauzi, M.T.
KETUA : Agus Pitono Aji, S.Kom., M.A.P.
BIDANG IT & DOKUMENTASI
Ketua : Khoirul Anam, S.E.
Anggota :
1. Bayu Krisna Ardiansyah, S.STP., M.A.P.
2. Ria Kusrini, S.M.
3. Ahmad Burhanudln, S.H.
4. Saza Azizah Anindyo, S.I.Kom.
5. Dimas Aji Pamungkas, S.Kom.
6. Muhammad Adam Bachtiar, S.H.
7. Hendry Singgih Mawardi

BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Ketua : Andi Marwanto, S.A.P., M.A.P.
Anggota :
1. Welton Leasy .T, S.Kom.
2. Munip Riyanto
3. Yanu Isfarianto
4. Eko Yudianto
5. Pujiono
6. Eko Sulistyowati
7. Ilham Fernanda Priyudatama
8. Fitri Agustin

BIDANG PROMOSI

Ketua	:	Ely Dwi Mahayati, S.E., M.A.P.
Anggota	:	1. Surya Dewi, S.E., M.M.
		2. Bella Hadi Maulina Safira
		3. Rahadian Agung Anggara
		4. Ana Sulaiman
		5. Khoirul Anam, S.T.
		6. Sulaiman

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

MUHAMMAD NUR FUAD FAUZI